



TAHUN  
2025

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK



LAPORAN LAYANAN  
INFORMASI PUBLIK

Jl.Jend. Sudirman No.9 Banjarbaru  
Tlp. (0511) 4772037  
TAHUN 2025





## **DAFTAR ISI**

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| KATA PENGANTAR.....                                                      | 1  |
| DAFTAR ISI.....                                                          | 2  |
| BAB I Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik .....           | 3  |
| 1.1 Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi .....                    | 3  |
| 1.2 Struktur Organisasi .....                                            | 4  |
| BAB II Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik .....        | 6  |
| 2.1 Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik .....           | 6  |
| 2.2 Sarana dan Prasarana .....                                           | 6  |
| 2.3 Waktu Pelayanan Informasi .....                                      | 13 |
| 2.4 Standart Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik ..... | 13 |
| 2.5 Anggaran Penunjang PPID .....                                        | 13 |
| 2.6 Kewajiban PPID yang dilaksanakan secara berkala .....                | 13 |
| BAB III Rincian Pelayanan Informasi .....                                | 14 |
| 3.1 Rincian Pelayanan Informasi .....                                    | 14 |
| 3.2 Jangka Waktu Pelayanan .....                                         | 14 |
| BAB IV Rencana Tindak Lanjut Pelayanan Informasi .....                   | 16 |
| BAB VI PENUTUP.....                                                      | 17 |





# DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan yang maha Esa yang telah memberikan Karunia-Nya sehingga kami dapat Menyusun dan menyelesaikan laporan Layanan Informasi Publik PPID Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025.

Keterbukaan Informasi Publik yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 merupakan momentum penting dalam mendorong Keterbukaan informasi kepada masyarakat. Setiap badan Publik berkewajiban menyediakan dan melayani permohonan informasi public secara cepat, tepat dan efisien.

Laporan tahunan PPID ini bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai Kegiatan dalam pengelolaan, pelayanan, dan dokumentasi informasi publik yang telah berhasil dicapai, serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi pada PPID dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan. Laporan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi Bersama sekaligus menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan selatan.

Banjarbaru, 22 Oktober 2025

Kepala Dinas,



**RUSDI HARTONO, S.PI.,MP**  
Pembina Utama Madya/IV.d  
NIP. 19720426 199703 1 005





# DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

## BAB I

### GAMBARAN UMUM KEBUAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

#### 1.1 GAMBARAN UMUM KEBUAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Undang-Undang Nomo 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) mengamanatkan bahwa setiap Badan Publik Pemerintah maupun Badan publik Non Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat dengan cepat, actual, tepat waktu biaya ringan dan cara sederhana. UU KIP menuntut kinerja Badan Publik yang transparan, efektif, efesien dan akuntabel. Oleh karena itu pelayanan informasi publik yang transparan, efektif, efesien dan akuntabel. Oleh karena itu pelayanan informasi publik harus mendapat perhatian yang serius sebagai Badan Publik penyedia informasi dengan meningkatkan pengelolaan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Untuk tujuan inilah setiap Badan Publik wajib menunjuk Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID), yang tugas pokok dan fungsinya adalah bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi.

Dasar Hukum dalam penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik antara lain :

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- (3) Peraturan Komisi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- (5) Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik
- (6) Perda Nomor 12 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
- (7) Pergub Nomor 039 Tahun 2018 tentang Sistem Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
- (8) Pergub Nomor 061 Tahun 2013 tentang SPM
- (9) Pergub Nomor 080 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelayanan dan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

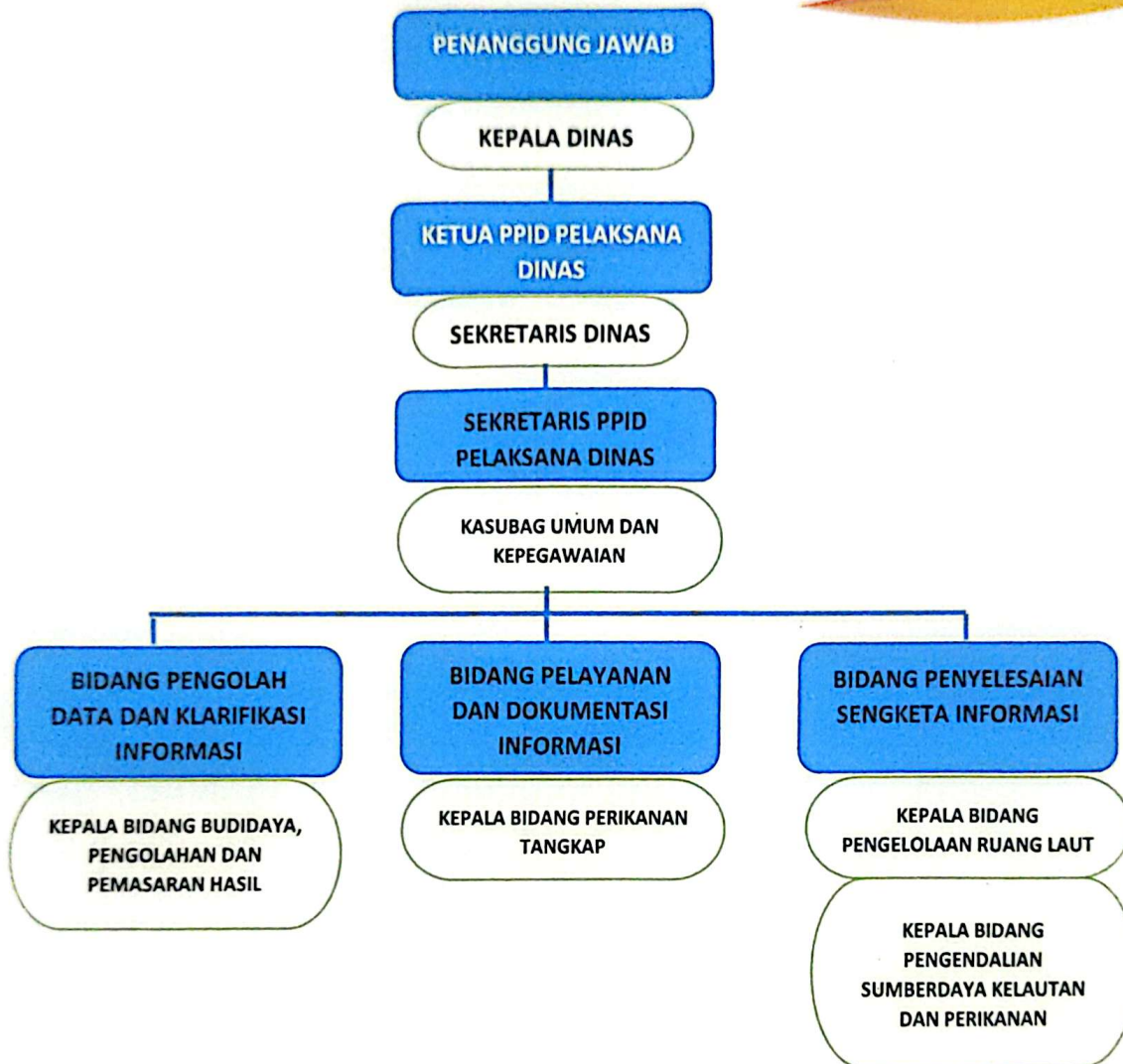
Berdasarkan Peraturan yang ada tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan telah membentuk pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan setiap tahunnya selalu diperbaharui berupa keputusan tentang PPID Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan.





# DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- a. Penanggung Jawab PPID Pelaksana Dinas;
- b. Ketua PPID Pelaksana Dinas;
- c. Sekretaris PPID Pelaksana Dinas;
- d. Bidang Pengolah Data dan Klarifikasi Informasi;
- e. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi;
- f. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi.



## Struktur Organisasi PPID Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan

Adapun Tugas dan Fungsi PPID pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, antara lain :

- Tugas:  
Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan informasi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan.





# **DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

- Fungsi :
  1. Mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan;
  2. Pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi publik pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan;
  3. Penyeleksian dan pengujian data informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dan informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
  4. Pelaksanaan koordinasi antar unit kerja dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.





# DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

#### 2.1 Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Dalam upaya Penguatan Peran dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kewajiban sebagaimana amanat UU KIP, yaitu membuka akses atas informasi public bagi masyarakat luas. Mengingat hal ini merupakan elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik dan terbuka, memenuhi hak public untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan cara mudah dan sederhana, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan membangun keterbukaan informasi yang profesional dan proporsional. Masyarakat atau pemohon sebagai pengguna informasi hendaknya benar-benar memanfaatkan haknya untuk mengakses dan memohon informasi, guna mendorong dan memperkuat Badan Publik dalam melahirkan kebijakan publik yang terkait pelayanan informasi berbasis publik, serta mampu melaksanakan secara proporsional, artinya penggunaan atau permohonan informasi public harus realistis.

#### 2.2 Sarana dan Prasarana

Sebagai bentuk komitmen yang kuat dalam pengelolaan keterbukaan informasi public, Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Kalimantan Selatan menyediakan tempat khusus pelayanan bertempat di lobby Dinas, yang berfungsi untuk memberikan layanan terhadap pengunjung atau pemohon yang datang untuk mendapat informasi tentang Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan. Ruangan ini juga memiliki multifungsi yaitu untuk kegiatan intern PPID, kegiatan diskusi, melakukan pertemuan/audiensi, serta konsultasi yang dapat menerima tamu dengan kapasitas tertentu.





# DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Untuk kelancaran kegiatan pelayanan informasi publik, sarana dan prasarana PPID Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan seluruhnya dalam kondisi vbaik dan bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya hingga saat ini.

## Sarpras PPID Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan

| No. | Sarana dan Prasarana | Jumlah     |
|-----|----------------------|------------|
| 1   | Meja Pelayanan       | 1 set      |
| 2   | Laptop               | 1 Unit     |
| 3   | Printer              | 1 Unit     |
| 4   | Meja tamu            | 2 Unit     |
| 5   | Kursi tamu (sofa)    | 2 Set      |
| 6   | Lemari               | 1 unit     |
| 7   | Televisi             | 1 Unit     |
| 8   | Tempat Sampah        | 2 Unit     |
| 9   | AC                   | 2 Unit     |
| 10  | Wifi                 | 1 Jaringan |
| 11  | Banner PPID          | 2 Buah     |
| 12  | Papan Informasi      | 1 Buah     |





# DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



## 1.1 Meja Pelayanan



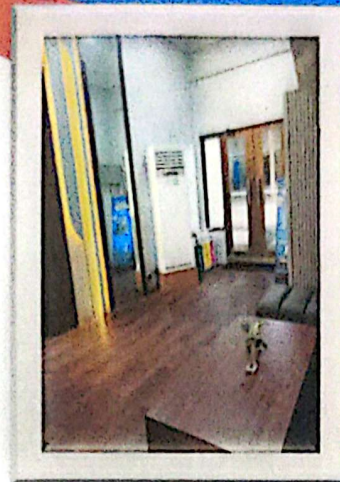


1.2 Tempat Penerimaan Tamu





# DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



1.3 Peralatan Pendukung Lainnya (Lemari, TV, AC, Banner, Tempat Sampah, Papan Informasi)





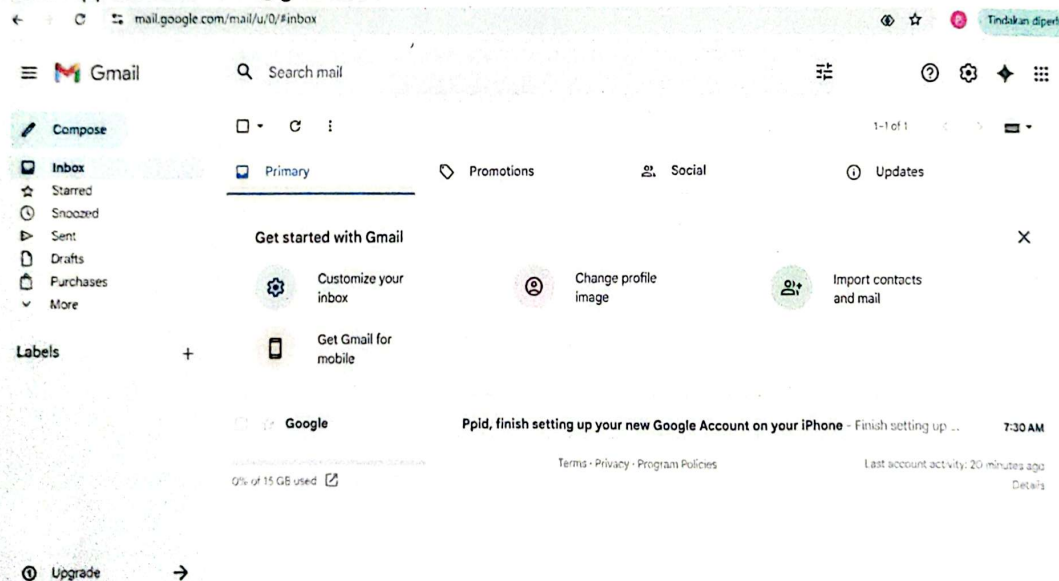
# DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Selain itu dalam Upaya peningkatan pelayanan informasi publik, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan telah membuat dan menyediakan layanan informasi publik melalui beberapa media yakni sebagai berikut :

- a. Website : <https://dislautkan.kalselprov.go.id/>



- b. Email : [ppiddislautkalsel@gmail.com](mailto:ppiddislautkalsel@gmail.com)

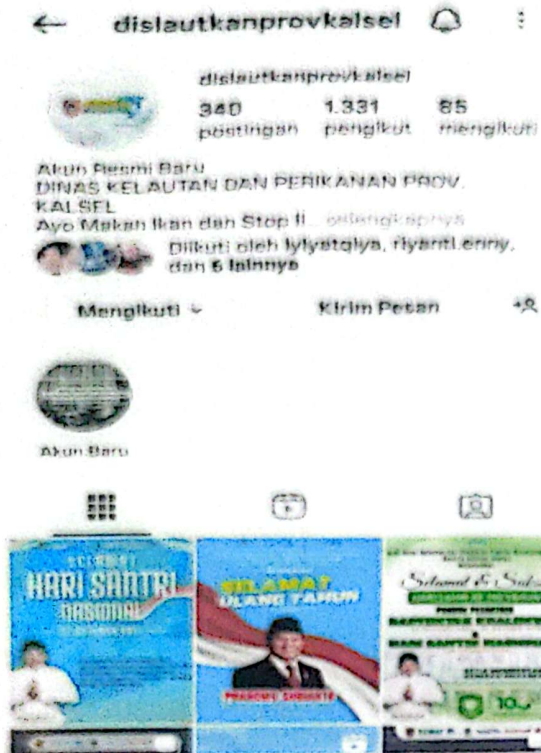






# DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

c. Media Sosial Instagram : @dislautkanprovkalsel



d. Facebook ; DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN







# DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

## 2.3 Waktu Pelayanan Informasi

Dalam memberikan layanan Informasi kepada pemohon informasi PPID menetapkan waktu pemberian pelayanan Informasi Publik. Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, penyelenggaraan pelayanan informasi public dilaksanakan 5 (Lima) hari kerja, yakni pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat dengan jadwal sebagai berikut :

| Hari          | Jam Pelayanan       | Istirahat          |
|---------------|---------------------|--------------------|
| Senin - Kamis | 08.00 - 16. 00 WITA | 12.00 – 12.30 WITA |
| Jumat         | 08.00 - 16.00 WITA  | 11.30 – 12.30 WITA |

## 2.4 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik

Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik yang baik tentunya dalam menjalankan tugas sehari-hari sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Beberapa SOP telah disusun oleh Tim PPID Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur sebagai acuan /pedoman dalam memberikan Layanan kepada masyarakat, meliputi :

1. SOP Layanan Informasi Publik (PPID) Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan
2. SOP Penyebarluasan Informasi Publik Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan
3. SOP Permintaan Informasi Publik Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan
4. SOP Pengujian Konsekuensi Informasi Publik Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan

## 2.5 Anggaran Penunjang PPID

Anggaran penunjang kegiatan PPID Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2025, digunakan untuk Pelaksanaan kegiatan menghadiri Warkshop Pelayanan Publik .

## 2.6 Kewajiban PPID yang sudah dilaksanakan secara berkala

Selain kewajiban dalam memberikan dan menyediakan informasi public, PPID Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kewajiban rutin yang dilaksanakan setiap tahun antara lain :

1. Update Penetapan/Keputusan terkait PPID Dinas Kelautan dan Perikanan;
2. Menyusun Daftar Informasi Publik (DIP);
3. Menyusun Daftar Informasi yang dikecualikan;
4. Mereview Standar Operasional Prosedur (SOP);
5. Pelaksanaan Kegiatan terkait PPID;
6. Pengelolaan Website PPID.





# DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

## BAB III

### RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

#### 3.1 RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan dalam memberikan pelayanan informasi public, menyediakan layanan baik secara *online* (melalui email, media sosial, maupun website) ataupun secara *offline* (tatap muka).

Berikut rincian pemohon informasi yang diterima oleh Dinas Kelautan dan Perikanan sampai dengan oktober 2025 sebagai berikut :

1. Jumlah pemohon informasi publik secara online sebanyak 5 pemohon;
2. Jumlah pemohon informasi publik yang secara offline sebanyak 24 pemohonan.

Table Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Periode Tahun 2025

| No. | Bulan     | Pekerjaan            | Permohonan Informasi |                | Status   |         |                     | Ket |
|-----|-----------|----------------------|----------------------|----------------|----------|---------|---------------------|-----|
|     |           |                      | Langsung             | Tidak Langsung | Dipenuhi | Ditolak | Alasan Penolakan    |     |
| 1.  | Agustus   | Organisasi HMI/FPIIK | 2√                   |                | √        |         |                     |     |
|     |           | Instansi skpd        | 2√                   |                | √        |         |                     |     |
|     |           | Instansi POLRI       | 1√                   |                | √        |         |                     |     |
|     |           | Mahasiswa            | 2√                   |                | 1√       | 1√      | Dana tidak tersedia |     |
| 2.  | September | Masyarakat           | 1√                   |                | √        |         |                     |     |
|     |           | Instansi SKPD        | 2√                   |                | √        |         |                     |     |
|     |           | Instansi POLRI       | 1√                   |                | √        |         |                     |     |
|     |           | Mahasiswa            | 2√                   |                | √        |         |                     |     |
|     |           | Swasta               | 1√                   |                | √        |         |                     |     |
| 3.  | Oktober   | Instansi SKPD        | 6√                   |                | √        |         |                     |     |
|     |           | Masyarakat           | 1√                   |                | √        |         |                     |     |
|     |           | Mahasiswa            | 1√                   |                | √        |         |                     |     |
|     |           | Swasta               | 3√                   |                | √        |         |                     |     |

#### 3.2 Jangka Waktu Pelayanan Informasi

Jangka waktu pemberian permohonan informasi sebagaimana diatur dalam UU KIP, adalah sebagai berikut :

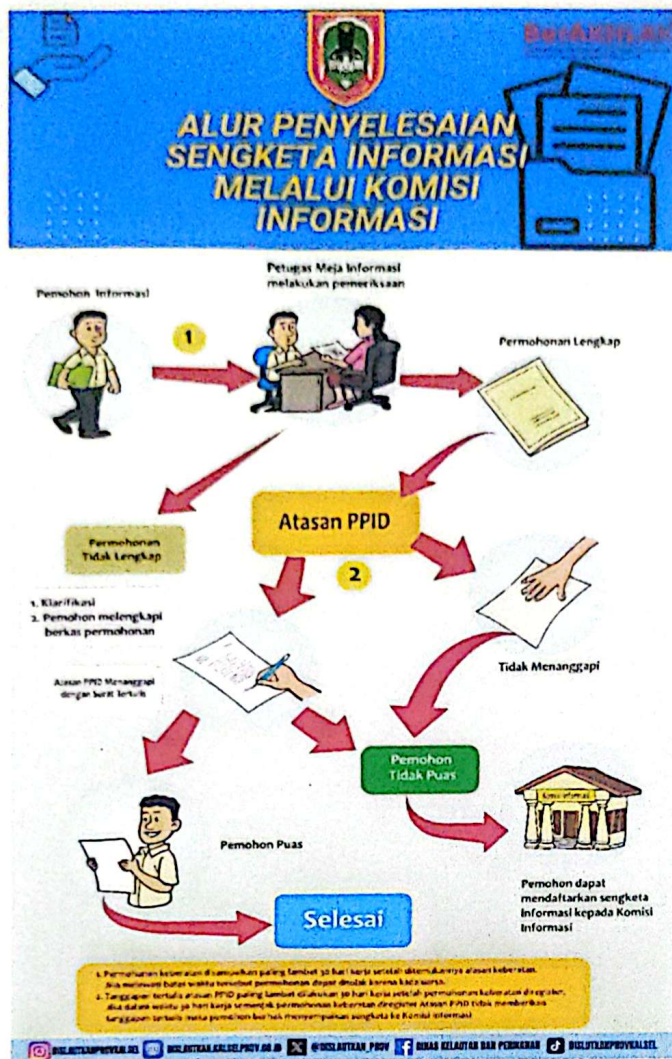
- a. Permohonan mendapatkan informasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi secara online maupun offline;
- b. Badan Publik dapat memperpanjang waktu selama 7 (Tujuh) hari kerja untuk menjawab informasi yang diminta oleh pemohon dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis, jika informasi yang diminta masih dalam proses;





# DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- c. Jika setelah mendapatkan informasi, pemohon menyatakan keberatan dengan hasil yang diterima, pemohon diberikan waktu selama 30 (tiga puluh) hari kerja untuk mengajukan keberatan;
- d. Dan jika masih merasa tidak puas dengan jawaban yang diterima, pemohon dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.







# **DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

## **BAB IV**

### **RENCANA TINDAK LANJUT PELAYANAN INFORMASI**

Upaya optimalisasi dan penguatan peran PPID Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan dalam peningkatan pelayanan informasi public di Badan Publik Pemerintah Kalimantan Selatan, yakni sebagai berikut :

1. Updating informasi pada website PPID Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait keterbukaan informasi public kepada unit kerja di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Meningkatkan tata Kelola administrasi layanan PPID;
4. Mengupdate Daftar informasi Publik yang telah disediakan Badan Publik.





# DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

## BAB V

### PENUTUP

#### KESIMPULAN

Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025 ini disusun dengan harapan PPID Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas keterbukaan informasi publik sesuai Amanah UU KIP dan menjadi sarana umpan balik bagi peningkatan kualitas pelayanan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan serta perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan berharap mampu menjadi Badan Publik yang menghasilkan layanan Informasi yang berkualitas.

#### MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN BERUPAYA MEMBERIKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIC DENGAN SINGGUH-SINGGUH UNTUK DAPAT :

1. MEMBERIKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK YANG CEPAT DAN TEPAT WAKTU;
2. MEMBERIKAN KEMUDAHAN DALAM MENDAPATKAN INFORMASI PUBLIK YANG DIPERLUKAN DENGAN MURAH DAN SEDERHANA;
3. MENYEDIAKAN DAN MEMBERIKAN INFORMASI PUBLIK YANG AKURAT, BENAR DAN SESUAI DENGAN KETENTUAAN SERTA TATA TERTIB YANG BERLAKU;
4. MENGEMBANGKAN NILAI-NILAI INTEGRITAS, PROFESIONALISME DAN AKUNTABILITAS DALAM PELAYANAN.

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN